

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Hukum pada hakikatnya bersifat mengatur dan membatasi setiap tindakan yang dilakukan oleh manusia di dalam hubungan masyarakat. Dari banyaknya tindakan yang dilakukan masyarakat dengan tujuan memenuhi kebutuhan hidup, salah satunya adalah hubungan hukum. Hubungan hukum merupakan hubungan antar satu pihak dengan pihak lainnya yang diatur dan memiliki akibat hukum contohnya perjanjian yang melahirkan suatu perikatan.

Perikatan yang dinyatakan dalam suatu perjanjian akan menciptakan kewajiban bagi para pihak. Perikatan diatur secara khusus dalam Buku III KUHPerdara dan menganut sistem terbuka yang artinya memberikan kebebasan yang seluas-luasnya kepada para pihak untuk mengadakan perikatan dalam suatu perjanjian selama tidak bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum (Oka Setiawan, 2015, hal. 1).

Rumusan perjanjian dalam Pasal 1313 KUHPerdara menyatakan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan dimana satu pihak mengikatkan diri terhadap pihak lainnya. Seiring dengan kebutuhan rumusan perjanjian semakin berkembang dimana perjanjian dibuat secara sah dan berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya sebagaimana

tercantum dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata. Buku III KUH Perdata tentang Perikatan, tidak memberikan suatu rumusan dari perikatan itu sendiri, oleh sebab itu pemahaman perikatan itu sendiri didasarkan atas doktrin.

Menurut Subekti (1979) perikatan merupakan suatu hubungan hukum antara dua pihak atau lebih, berdasarkan itu satu pihak mempunyai hak untuk menuntut suatu hal dari pihak lainnya, sedangkan pihak yang lainnya berkewajiban untuk memenuhi tuntutan tersebut. Menurut Badruzaman (1982) menyatakan bahwa perikatan adalah hubungan yang terjadi di antara dua orang atau lebih yang terletak di dalam perjanjian dimana salah satu pihak berhak atas prestasi dan pihak lainnya berkewajiban memenuhi prestasi tersebut (Oka Setiawan, 2015, hal. 1).

Suatu perjanjian dikatakan sah dan mengikat secara hukum, apabila para pihak memenuhi syarat sahnya perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata yang menentukan empat syarat sahnya perjanjian yaitu pertama adanya kecakapan untuk membuat suatu perikatan (*bekwaamheid*); KUH Perdata membatasi subjek hukum yang dapat menjadi pihak dan mengadakan perjanjian. Pihak-pihak yang dianggap tidak cakap secara hukum untuk membuat perjanjian diantaranya orang yang belum dewasa dimana ukuran kedewasaan adalah orang yang telah berumur 21 tahun dan sudah kawin dan orang yang dibawah pengampuan misalnya anak dibawah umur dan orang dengan gangguan mental.

Syarat yang kedua adalah adanya kata sepakat sebagai bentuk peizinan secara sukarela dari mereka yang mengadakan perjanjian (*toestemming*); Kesepakatan merupakan faktor esensial dalam terbentuknya perjanjian, kesepakatan biasanya diberikan para pihak secara lisan dan disertai tulisan dengan pembubuhan tanda tangan sebagai bukti atas persetujuan hal-hal yang tercantum dalam perjanjian (Novi Ratna Sari, 2017, hal. 83).

Tujuan dari pembuatan perjanjian secara tertulis adalah sebagai alat bukti yang sempurna dikala kemudian hari timbul sengketa dan untuk memberikan kepastian hukum bagi para pihak. Suatu kesepakatan akan dinyatakan tidak sah apabila kesepakatan yang dicapai tersebut tercipta dari suatu pemaksaan atau penipuan.

Syarat yang ketiga adalah adanya objek perjanjian (*onderwerp der overeenkomst*), yang menjadi objek perjanjian adalah prestasi atau pokok perjanjian. Menurut Yahya Harahap (1986) dan Sudikno Mertokusumo (1987) yang pada intinya menyatakan prestasi adalah apa yang menjadi kewajiban debitur dan apa yang menjadi hak dari kreditur. Prestasi ini terdiri dari memberikan sesuatu, berbuat sesuatu dan tidak berbuat sesuatu. Syarat perjanjian yang terakhir adalah kausa yang halal (*geoorloofde oorzaak*) dalam Pasal 1320 KUH Perdata tidak dijelaskan pengertian kausa yang halal hanya dalam Pasal 1337 KUH Perdata disebutkan kausa yang terlarang. Suatu sebab dikatakan terlarang adalah apabila bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum.

Syarat pertama dan kedua disebut syarat subjektif karena menyangkut pihak-pihak yang mengadakan perjanjian dan apabila syarat tersebut tidak terpenuhi maka perjanjian dapat dibatalkan. Artinya salah satu pihak dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk membatalkan perjanjian yang disepakatinya. Akan tetapi apabila tidak ada pihak yang keberatan maka perjanjian itu tetap dianggap sah. Sedangkan syarat ketiga dan keempat disebut syarat objektif karena menyangkut objek perjanjian dan apabila tidak terpenuhi maka perjanjian batal demi hukum.

Perjanjian berkembang sebagai konsekuensi dari berkembangnya kerjasama bisnis pada saat ini. Perjanjian menurut Pasal 1329 KUH Perdata dibedakan menjadi 2 (dua) macam, yaitu perjanjian bernama (nominaat) dan perjanjian tidak bernama (innominaat). Perjanjian bernama merupakan perjanjian yang diatur dalam KUH Perdata contohnya adalah Perjanjian kredit. Perjanjian kredit bank di Indonesia merupakan salah satu perjanjian bernama.

Perjanjian kredit antara bank dengan debitur merujuk pada ketentuan Pasal 1754 KUH Perdata mengenai pinjam meminjam uang dimana bank berkedudukan sebagai kreditur dan debitur berkedudukan sebagai debitur. Perjanjian kredit di bank tidak hanya memuat mengenai ketentuan pinjam meminjam uang tetapi juga hal-hal lainnya yang telah disepakati oleh kedua pihak (Badruzaman, 2010, hal. 3).

Kredit secara etimologis, berasal dari bahasa Yunani yaitu *credere*, yang artinya kepercayaan, apabila seorang debitur menerima kredit maka tentu orang tersebut telah mendapat kepercayaan dari bank untuk diberikan pinjaman. Kepercayaan mengenai penyaluran kredit merupakan unsur esensial dimana pihak pemberi pinjaman (kreditur) memberikan kepercayaan kepada penerima pinjaman (debitur) dan dapat memenuhi dan mempertanggung jawabkan atas segala tindakannya sesuai dengan isi perjanjian.

Menurut ketentuan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yang dimaksud dengan kredit adalah penyediaan uang atau tagihan, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara pihak bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan bunga, imbalan dan atau pembagian hasil keuntungan yang disepakati.

Kredit merupakan jenis-jenis pinjaman yang harus dibayarkan bersama dengan bunganya oleh debitur sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Jenis-jenis kredit yang dibutuhkan oleh Masyarakat yaitu seperti kebutuhan kredit untuk keperluan investasi, atau untuk modal kerja, ekspor, impor, konstruksi dan lain-lain terdapat juga kebutuhan kredit untuk keperluan konsumtif.

Kredit bank umumnya dituangkan dalam bentuk perjanjian kredit, perjanjian kredit adalah perjanjian antara pihak bank dengan debitur untuk

meminjamkan dana kepada debitur. Perjanjian kredit dijadikan suatu dasar hukum dalam penyaluran kredit perbankan dibuat sebagai bentuk pengamanan yang sangat penting untuk mencegah resiko dan kerugian yang mungkin timbul dalam pelaksanaan kredit. Dalam pelaksanaan pemberian kredit seorang debitur atau debitur yang mengajukan permohonan kredit harus memenuhi kualitas dan syarat yang telah ditetapkan oleh bank hal ini bertujuan untuk menghindari kredit bermasalah (Kurniawati, 2017, hal. 3).

Kredit sebagai salah satu kegiatan usaha bank memiliki resiko tinggi bagi bank maka dari itu dalam pemberian kredit bank dibutuhkan kehati-hatian dan ketelitian secara hukum. Kegiatan umum suatu bank adalah memobilisasi dana dari masyarakat untuk selanjutnya disalurkan kepada lembaga atau perorangan yang membutuhkan dana dalam bentuk pinjaman hal ini disebut sebagai intermediary financial.

Peranan bank sebagai penyedia dana dan menghimpun dana dari sektor surplus ke sektor defisit, selain itu bank juga memiliki fungsi yang diarahkan sebagai agen pembangunan (agent of development), yaitu sebagai lembaga yang bertujuan mendukung pelaksanaan pembangunan nasional, dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi, meningkatkan pemerataan pembangunan dan stabilitas nasional (Djumhana, 2018, hal. 4).

Berdasarkan yang diatur dalam Pasal 1 butir 2 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, menyatakan bahwa Bank adalah badan

usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Dana yang diterima dari masyarakat, baik berupa tabungan, giro ataupun deposito pada akhirnya akan diedarkan kembali oleh bank dalam bentuk lain misalnya pasar uang (money market), investasi dalam bentuk lain dan utamanya adalah dalam bentuk pemberian kredit. Bank akan menyalurkan dana dengan pemberian kredit kepada masyarakat yang mengajukan permohonan kredit.

Bank menyalurkan kredit kepada debitur tentu dengan melaksanakan prinsip kehati-hatian, hal ini disyaratkan dalam Pasal 8 angka 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan bahwa setiap rupiah yang disalurkan kepada masyarakat adalah milik masyarakat juga sehingga bank akan mengembalikan setiap saat beserta dengan bunganya. Selain melaksanakan prinsip kehati-hatian, bank juga harus melakukan analisis terhadap calon debitur yang dikenal dengan “The five C’s of credit” yaitu Character, Capacity, Condition, dan Collateral.

Dalam hal mutu pinjaman kredit dapat diklasifikasikan sebagai berikut, yaitu : kredit lancar, kredit dalam perhatian khusus, tidak lancar, meragukan dan kredit macet (Harun, 2010, hal. 10). Menurut Surat Edaran Bank Indonesia No 3/10/UPPB pertanggal 12 November 1998 tentang jenis kualitas kredit terbagi menjadi dua yaitu kredit tidak bermasalah (performing loan) dan kredit bermasalah (non performing loan). Kredit

lancar dan perhatian khusus digolongkan sebagai kredit yang tidak bermasalah, namun dalam hal perhatian khusus maksudnya adalah debitur memiliki kelemahan pada sektor ekonominya ataupun kelayakan debitur.

Sehingga perlu perhatian khusus dari lembaga bank sebagai pemberi kredit untuk menangani secara khusus karena jenis kualitas kredit ini sangat berpotensi menjadi kredit bermasalah. Suatu kredit dapat dikategorikan bermasalah setelah melewati observasi dan analisis mendalam apakah telah memenuhi kriteria-kriteria kredit bermasalah atau belum.

Setiap penyaluran kredit mengandung suatu resiko baik bagi pemberi kredit maupun penerima kredit dalam praktiknya disebut “degree of risk” yaitu tingkat resiko tertentu (Suyatno, 1995, hal. 1). Setiap lembaga keuangan pasti memiliki pembiayaan yang bermasalah dan pastilah memiliki kebijakan dalam menangani hal tersebut. Suatu bank dalam melakukan penyaluran kredit tidak pernah menginginkan kredit tersebut menjadi kredit bermasalah, dan dengan segala upaya preventif bank akan mencegah agar tidak menjadi kredit bermasalah demi kepentingan pihak bank. Namun tidak mustahil apabila suatu kredit pada akhirnya bermasalah dan hal yang terburuk menjadi kredit macet (Usman 2020, hal. 35).

Kredit macet adalah pinjaman yang mengalami kesulitan pelunasan yang disebabkan dua faktor yaitu kesengajaan dan faktor eksternal diluar kendali debitur (Mewoh et al., 2016, hal. 5). Adapun pengertian lain menyebutkan bahwa kredit macet merupakan suatu keadaan dimana

seorang debitur tidak mampu membayar lunas kredit bank tepat pada waktunya (Supramono, 2018, hal. 1). Apabila kualitas suatu kredit tergolong pada tingkat kolektibilitas kurang lancar, diragukan, dan macet maka kredit tersebut dikategorikan sebagai kredit yang bermasalah.

Secara umum faktor yang dapat menyebabkan kredit bermasalah meliputi 2 faktor yaitu dari internal bank dan eksternal bank, faktor internal bank meliputi pemberian dan pengawasan kredit yang tidak sesuai prosedur yang ditetapkan, kurangnya keterampilan dan pengetahuan dari para pengelola kredit dan lemahnya manajemen dan organisasi dari bank yang bersangkutan.

Sedangkan faktor internal penyebab kredit bermasalah adalah tidak adanya itikad baik dari debitur atau adanya kesengajaan, adanya kegagalan dalam proses likuiditas dari perjanjian kredit yang telah disepakati, kondisi usaha debitur dan terjadinya musibah misalnya bencana alam, kebakaran, kegagalan usaha karena disebabkan hal-hal diluar kendali debitur atau force majeure. Dampak yang terjadi akibat kredit macet disamping kerugian terhadap kreditur atau bank, kredit macet juga berpengaruh pada kredibilitas suatu bank krena kredit macet akan menjadi beban dan sala satu indicator kinerja bank.

Akibat pandemi faktor tersebut diatas debitur kesulitan untuk memenuhi kewajibannya terhadap bank sesuai dengan perjanjian kredit yang telah disepakati. Berdasarkan keterangan pihak bank BJB Majalengka

(melalui staff kredit) cukup banyak usaha dari debitur kredit utamanya UMKM yang tidak bisa menjalankan usahanya.

Penyelamatan kredit bermasalah dapat dilakukan dengan berbagai cara salah satunya novasi (pembaruan utang). Novasi adalah pembaruan hutang dalam hal ini hutang yang lama digantikan dengan hutang yang baru. Novasi secara luas mempunyai maksud yaitu suatu persetujuan yang menyebabkan hapusnya suatu perikatan dan digantikan dengan perikatan lainnya.

Pasal 1413 KUH Perdata yang menyebutkan bahwa ada tiga cara untuk terjadinya novasi : bentuk novasi yang meliputi debitur dan kreditur mengadakan perjanjian baru yang menghapuskan dan menggantikan perjanjian lama (novasi objektif), penggantian debitur dengan ketentuan debitur lama dibebaskan dari perikatan (novasi subjektif aktif) dan penggantian kreditur dengan ketentuan bahwa kreditur lama dibebaskan dari perikatan (novasi subjektif pasif).

Pada dasarnya novasi lahir karena adanya persetujuan yang dilakukan oleh para pihak, dengan cara perjanjian yang sudah ada dihapus dan pada waktu bersamaan dibuatlah perjanjian baru untuk menggantikan perjanjian yang telah dihapus. Berdasarkan Pasal 1414 KUH Perdata Pembaharuan utang hanya dapat terlaksana antara orang yang cakap untuk mengadakan perikatan – perikatan (Muru & Pati, 2011, hal. 134).

Novasi dilakukan sebagai upaya represif, yaitu dilakukan apabila kredit yang telah kesulitan mengalami pembayaran pokok dan bunganya. Tujuan daripada dilakukannya novasi adalah memberikan tenggat waktu bagi debitur agar dapat memenuhi kewajibannya membayar kredit pokok dan bunganya. Debitur yang diberikan fasilitas pembaruan utang atau novasi adalah debitur yang hanya menunjukkan itikad baik dan karakter yang jujur serta mempunyai keinginan untuk membayar.

Salah satu bank milik pemerintah daerah yang secara luas dan gencar menyediakan fasilitas penyaluran kredit baik untuk perorangan maupun badan usaha untuk meningkatkan dan memperluas kegiatan usahanya adalah BANK BJB Cabang Kabupaten Majalengka. Bank BJB adalah bank Badan Usaha Milik Daerah yaitu milik Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Banten dan berkantor pusat di Bandung.

Dengan kontribusinya melalui penyaluran kredit ke masyarakat membuktikan bahwa Bank tersebut turut serta berupaya mensejahterakan masyarakat dan meningkatkan pembangunan ekonomi. Sepanjang tahun 2021 jumlah debitur kredit usaha rakyat di Bank BJB Kantor Cabang Kabupaten Majalengka berjumlah ±1000 Orang dengan total jumlah kredit usaha rakyat ±Rp.170.000.000.000,- (seratus tujuh puluh miliar rupiah) Kredit usaha rakyat diperuntukan kepada perorangan dan atau badan usaha dengan memiliki usaha produktif minimal selama 6 bulan.

Kredit Usaha Rakyat Merupakan kredit/pembiayaan dalam bentuk modal kerja dan atau investasi yang ditujukan kepada UMKM-K (Usaha Mikro Kecil dan Menengah serta* Koperasi) dibidang usaha produktif dan layak namun belum dikelola oleh perbankan dengan plafond pinjaman sampai dengan Rp. 500.000.000,00 (Lima Ratus Juta Rupiah) yang dijamin oleh perusahaan penjamin (perbankan).

Menurut salah satu staff pengajuan kredit di Bank BJB Majalengka, kredit bermasalah di Bank Bjb Majalengka naik sebesar 1,40% pada tahun 2021 dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini dikarenakan banyaknya debitur yang terkena dampak pandemi dalam usahanya utamanya setelah diberlakukan aturan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat. Wabah COVID 19 telah ditetapkan sebagai darurat kesehatan global. kebijakan pemerintah berupa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat yang membatasi setiap aktivitas masyarakat, mengharuskan masyarakat menjaga jarak sehingga menurunkan mobilitas dan berdampak pada sektor ekonomi.

Dalam praktik pelaksanaan perjanjian kredit antara debitur kredit dengan pihak Bank BJB Majalengka, debitur kesulitan untuk memenuhi kewajibannya dan mengakibatkan kredit bermasalah sehingga debitur mengajukan restrukturisasi dalam bentuk revitalisasi novasi berupa pergantian perikatan lama menjadi perikatan baru yang menggantikan utang lama. Debitur pertama bernama Debi Anwarudin bekerja sebagai Wiraswasta Perdagangan Pakaian dengan lokasi usaha di Kabupaten

Majalengka dan Kabupaten Subang mengajukan permohonan Kredit Usaha Rakyat pada tanggal 17 Juli 2021 sebesar Rp.50.000.000 dengan jangka waktu angsuran 22 Bulan dan angsuran pokok sebesar Rp.284.863 dengan angsuran bunga Rp.315.137 total angsuran Rp.600.000.

Pada saat pembayaran angsuran, debitur mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajiban karena usaha dari yang bersangkutan belum beroperasi secara penuh dan omset belum kembali normal pasca pandemi sehingga menyebabkan kredit bermasalah, debitur debitur mengajukan pembaruan utang pada tanggal 17 November 2021 berupa penambahan jangka waktu angsuran dan penangguhan pokok angsuran.

Kasus kedua debitur bernama Rahmat Yulianto merupakan wiraswasta yang awalnya mempunyai usaha di bidang kelontong namun mengalami bangkrut karena tata kelola usaha yang kurang baik, sehingga usaha yang diajukan untuk melanjutkan kredit adalah penjualan gabah. Sebelumnya debitur Rahmat Yulianto mengajukan permohonan kredit pada tanggal 14 Mei 2021 Rp.134.000.000 dengan jangka waktu 22 bulan angsuran normal Rp.1.340.000, Debitur tersebut mengajukan pembaruan perjanjian berupa perubahan jangka waktu angsuran, besarnya angsuran, dan perubahan sumber pembayaran angsuran pada tanggal 17 November 2021. Pada dasarnya salah satu bentuk pembaruan utang adalah bila seorang debitur membuat suatu perikatan hutang baru untuk kepentingan kreditur yang menggantikan hutang lama.

Atas pemikiran serta latar belakang penelitian diatas, penulis ingin mengkaji lebih jauh mengenai ketentuan-ketentuan tentang pembaruan utang (novasi) berdasarkan hukum perikatan, akibat hukum dan perlindungan hukum terhadap para pihak dalam pelaksanaan novasi (pembaruan utang) dan konsepsi solusi penyelesaian kredit macet yang terjadi di Bank BJB Majalengka dalam bentuk skripsi dengan judul : **“PELAKSANAAN PEMBARUAN UTANG (NOVASI) TERHADAP KREDIT MACET DI BANK BJB MAJALENGKA BERDASARKAN HUKUM PERIKATAN. “**

Berkaitan dengan judul yang penulis ambil diatas, penulis melakukan kajian terhadap topic serupa yang berkaitan dengan ruang lingkup ilmu hukum yang juga membahas terkait permasalahan novasi. Hal ini dilakukan untuk menghindari pengulangan kajian terhadap sebuah tema dengan focus studi yang sama.

Beberapa penelitian yang berhubungan dengan skripsi ini antara lain adalah Pertama, Penelitian Edy Supriyanto dari Fakultas Hukum Universitas MPU Tantular dengan judul “Kajian Tentang Cessie, Subrogasi, Novasi Dalam Kredit Perbankan” dalam jurnal Yure Humano Volume 2 Nomor 1 Tahun 2018. Pembahasan berfokus untuk menguraikan gambaran tentang cessie, Subrogasi, dan Novasi dengan dikaitkan dengan praktik perbankan. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis berfokus pada pelaksanaan Novasi secara spesifik yang dilakukan di Bank BJB Cabang Majalengka dengan dihubungkan kepada hukum Perdata.

Kedua, Penelitian yang dilakukan oleh I Gede Angga Permana dari Prpgram Studi Magister Kenotariatan Universitas Udayana dengan judul “Penggunaan Upaya Hukum Novasi Dalam Penyelesaian Permasalahan Hukum Perusahaan Yang Mengalami Kerugian” dalam jurnal Acta Comitatus Vol 4 No 2 tahun 2019. Pembahasan berfokus pada upaya hukum novasi untuk melakukan pembenahan terhadap perusahaan yang mengalami kerugian sedangkan dalam penelitian yang dilakukan penulis berfokus pada upaya hukum novasi untuk pembenahan kredit macet yang terjadi di Bank BJB Cabang Majalengka. Perbedaan selanjutnya pada penelitian tersebut lebih mengurakan tentang perbedaan Novasi dengan PKPU atau perbuatan menunda untuk melakukan pelunasan utang sedangkan pada penelitian ini penulis tidak membahas mengenai hal tersebut.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis membatasi permasalahan dalam penulisan hukum sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan pembaruan utang (novasi) terhadap kredit macet di Bank BJB Majalengka?
2. Bagaimana akibat hukum pembaruan utang (novasi) terhadap para pihak pada perjanjian kredit perbankan di Bank BJB Majalengka berdasarkan hukum perikatan?
3. Bagaimana solusi penyelesaian kredit macet apabila debitur tidak dapat melunasi hutangnya setelah dilakukan novasi?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah diuraikan diatas, maka tujuan yang hendak dicapai adalah sebagai berikut;

1. Untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis pelaksanaan pembaruan utang (novasi) terhadap kredit macet di Bank BJB Majalengka.
2. Untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis akibat hukum pembaruan utang (novasi) terhadap para pihak pada perjanjian kredit perbankan di Bank BJB Majalengka berdasarkan hukum perikatan.
3. Untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis solusi penyelesaian kredit macet apabila debitur tidak dapat melunasi hutangnya setelah dilakukan novasi.

D. Kegunaan Penelitian

1. Teoritis
 - a. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan menjadi masukan dalam pengembangan ilmu serta memperbanyak bahan-bahan yang bersifat teoritis.
 - b. Menyumbangkan pemikiran dalam disiplin ilmu hukum khususnya pada perlindungan para pihak (kreditur dan debitur) dalam pelaksanaan perjanjian kredit dan sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan perkuliahan.

2. Praktis

- a. Untuk para pihak diharapkan dapat mengetahui sebab akibat dan perlindungan hukum yang ditimbulkan akibat pelaksanaan novasi sebagai penyelesaian kredit macet dan diharapkan dapat mengetahui mengenai aturan pelaksanaan novasi sebagai penyelesaian kredit macet khususnya di Bank BJB Kantor Cabang Kabupaten Majalengka agar tidak menimbulkan permasalahan hukum.
- b. Untuk instansi terkait diharapkan dapat memberikan dan meningkatkan pengawasan dengan lebih ketat serta memberikan perlindungan hukum kepada debitur maupun kreditur terutama dalam kasus penyelesaian kredit macet, sehubungan dengan banyaknya debitur yang kesulitan melaksanakan kewajibannya terhadap bank karena force majeure. Demi menghindari permasalahan dan sengketa hukum antara kreditur dan debitur dalam persoalan perkreditan.

E. Kerangka Penelitian

Indonesia merupakan negara berdaulat yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan idiil dan pedoman dalam melaksanakan segala aspek yang menyangkut kehidupan rakyat dalam berbangsa dan bernegara yang merupakan cita-cita negara dan pandangan dasar bernegara. Dalam menjalankan kehidupan, rakyat sudah seharusnya

diperlakukan adil dalam segala bidang apapun, hal tersebut jelas tertuang dalam Sila ke-5 Pancasila yaitu “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Nilai keadilan dalam sila ke lima dimaknai sebagai kesejahteraan yang merata mestilah terwujud dalam kehidupan bermasyarakat.

Pancasila secara substansial merupakan konsep luhur dan murni, luhur karena mencerminkan nilai-nilai bangsa yang diwariskan turun temurun. Murni karena kedalaman substansi yang menyangkut beberapa aspek pokok, baik agamis, ekonomi ketahanan sosial dan budaya yang memiliki corak partikular. Oleh sebab itu segala aturan yang berlaku harus berlandaskan Pancasila. Apabila terdapat aturan yang berbenturan dan tidak berlandaskan Pancasila maka aturan tersebut harus dicabut atau diganti (Otje Salman & Anton F Susanto, 2013, hal. 158).

Keadilan dapat terwujud melalui kesejahteraan sosial, sebagaimana tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Amandemen keempat pada alinea ke empat, yang menyatakan :

“Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan bangsa Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada: Ketuhanan yang maha esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.”

Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen ke empat alinea ke empat memerintahkan bahwa pemerintah haruslah memperhatikan kesejahteraan sosial melalui pembangunan nasional yang berlandaskan pada asas perlindungan hukum bagi segenap bangsa Indonesia untuk terwujudnya keadilan sebagaimana selanjutnya tertuang dalam Pasal 28D ayat (1) yang menyatakan bahwa “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”.

Sesuai dengan Teori Negara Kesejahteraan (*Welfare State*) yang digagas oleh Mr. R Kranenburg menyebutkan bahwa “Negara harus secara aktif dalam mengupayakan kesejahteraan, bertindak adil yang dapat dirasakan seluruh masyarakat secara merata dan seimbang, bukan menyejahterakan golongan tertentu saja tetapi seluruh rakyat”. Artinya tujuan negara bukan hanya memelihara ketertiban hukum, melainkan juga secara aktif mengupayakan kesejahteraan dan kebahagiaan rakyatnya. Bahwa dalam mencapai tujuan-tujuan negara, penyelenggara negara seharusnya dapat mengenali kebutuhan, permasalahan dan kepentingan serta aspirasi rakyat secara baik (subhan amin 2019, hal.45).

Keadilan untuk kesejahteraan rakyat merupakan hal yang di cita-citakan oleh Indonesia, sebagai negara hukum Indonesia harus menyelenggarakan kekuasaannya didasarkan pada sebuah hukum, penegasan Indonesia sebagai negara hukum tertuang dalam Amandemen ke empat Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 1 Ayat (3) “Negara

Indonesia adalah Negara Hukum” yang artinya segala aspek kehidupan berbangsa dan bernegara harus didasarkan atas aturan hukum yang berlaku.

Kesejahteraan dapat terwujud melalui pembangunan nasional yang merata meliputi moral, budaya, perekonomian dan konstitusi Republik Indonesia sebagaimana Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan “Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan”. Pasal ini menjadi dasar dalam pembangunan hukum ekonomi di Indonesia dan juga merupakan sumber hukum tertinggi dalam bidang ekonomi yang berperan sangat besar dalam pembentukan kebijakan-kebijakan ekonomi dan menganut paham kebersamaan dan asas kekeluargaan yang menggantikan paham perorangan dalam sistem ekonomi masa lalu (Ruslina, 2012, hal. 72).

Pedoman atau dasar kegiatan perekonomian yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 ini mengandung gagasan demokrasi ekonomi, artinya pemegang kekuasaan di negara kita adalah rakyat utamanya dalam bidang ekonomi. Seluruh sumber daya ekonomi yang dimiliki oleh negara Indonesia mestilah dikuasai oleh rakyat dan dipergunakan untuk kesejahteraan rakyat demi mewujudkan keadilan. Pasal 33 ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945 memberi landasan bahwa:

“Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional”.

Teori Keadilan yang digagas oleh John Rawls mengemukakan bahwa keadilan haruslah memperhatikan 2 prinsip, pertama memberi hak

dan kesempatan yang sama yang seluas-luasnya kepada setiap orang. Kedua mampu mengatur kesenjangan sosial ekonomi yang terjadi sehingga dapat memberikan kebaikan yang timbal balik (*reciprocal benefits*) (subhan amin 2019, hal.39). Konsep keadilan Rawls memusatkan perhatian terhadap bagaimana mendistribusikan hak dan kewajiban yang seimbang didalam masyarakat sehingga setiap orang dapat memperoleh manfaat darinya dan mendorong kerjasama sosial.

Dalam mewujudkan pembangunan nasional didukung dengan kepastian hukum. Kepastian hukum menurut Sudikno Mertokusumo, bahwa hukum adalah suatu jaminan yang harus dijalankan dengan baik. Kepastian Hukum merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi dalam penegakan hukum dan perlindungan berkelanjutan terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Hukum sendiri diartikan sebagai perihal yang sudah tetap sebagai perangkat suatu negara yang mampu menjamin hak dan kewajiban setiap warga negara, hukum sebagai sarana social engineering bermakna penggunaan hukum secara sadar untuk mencapai suatu tertib atau keadaan masyarakat yang dicita-citakan atau untuk melakukan perubahan-perubahan yang diinginkan. (Manan, 2017, hal. 23)

Kepastian hukum akan merujuk pada pemberlakuan hukum yang tetap, jelas dan konsisten serta konsekuen dalam pelaksanaannya tidak dipengaruhi oleh faktor-faktor lainnya yang bersifat subjektif Menurut Gustav Radburch kepastian hukum secara normatif merupakan keadaan

dimana suatu ketentuan dibuat dan diundangkan yang mengatur secara logis dan pasti. Secara historis, pada awalnya Gustav Radburch mengemukakan tiga nilai dasar hukum yang meliputi; keadilan (filosofis), kepastian hukum (Juridis) dan kemanfaatan bagi masyarakat (sosiologis) (Marzuki, 2017, hal. 95).

Hukum memiliki peranan dalam menjamin pembangunan negara telah dilakukan sesuai ketentuan. Teori pembangunan hukum yang dikemukakan oleh Mochtar Kusuma Atmaja, hukum merupakan sarana pembaharuan. Undang-undang dan Yurisprudensi ataupun kombinasi antara keduanya merupakan hukum yang menunjang pembangunan hukum di Indonesia. Utamanya agar hukum dalam pelaksanaannya dapat dibentuk dan diberlakukan secara efektif, maka hukum harus mencerminkan nilai-nilai yang hidup di masyarakat. Hukum memiliki kontribusi dalam mencapai pembangunan yang berlangsung, maka hukum tidak hanya difungsikan untuk menjaga ketertiban kehidupan masyarakat, hukum harus pula diberdayakan untuk mengarahkan perubahan dan pembangunan supaya berlangsung secara teratur dan tertib (Kusumaatmaja, 2006, hal. 14).

Hukum perdata merupakan hukum yang mengatur kepentingan-kepentingan perseorangan. Disebutkan bahwa hukum perdata (*privatrecht*) adalah ketentuan-ketentuan yang mengatur dan membatasi setiap langkah manusia dalam memenuhi kepentingan pribadinya (Subekti, 2005, hal. 9). Hukum perdata di Indonesia secara garis besar diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) atau dikenal juga dengan *Burgerlijk*

Wetboek (BW). BW terdiri atas 4 bagian yaitu : Buku I memuat hukum tentang orang, Buku II memuat hukum tentang benda, Buku III memuat hukum tentang Perikatan dan Buku IV memuat hukum tentang pembuktian dan daluwarsa.

Dengan adanya Buku III yang mengatur Perikatan maka Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dikatakan ikut andil dalam perkembangan ekonomi untuk mensejahterakan masyarakat. Menurut Subekti perikatan (verbinteniss) merupakan hubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, dimana pihak yang satu berhak menuntut suatu hal dari pihak yang lain dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu, dikatakan bahwa pihak yang berhak menuntut sesuatu dinamakan kreditur atau yang berpiutang, sedangkan pihak yang berkewajiban memenuhi tuntutan dinamakan debitur atau si berutang. Karena hubungan debitur dan kreditur merupakan hubungan hukum, maka hak kreditur itu dijamin oleh hukum (Undang-Undang) (Oka Setiawan, 2015, hal.1)

Dalam praktiknya dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat lebih dikenal istilah perjanjian dibandingkan perikatan, perikatan timbul karena adanya perjanjian oleh karena itu perikatan dan perjanjian memiliki hubungan yang erat. Perjanjian dilakukan atas kesepakatan kedua pihak dan keduanya saling mengikatkan diri. Pada dasarnya suatu perjanjian berawal dari suatu ketidaksamaan kepentingan diantara para pihak dan diawali dengan proses negosiasi diantara para pihak tersebut. Sehingga dengan adanya perjanjian perbedaan kepentingan tersebut diakomodir dan

selanjutnya dibingkai dengan perangkat hukum yang mengikat para pihak (Syarifuddin, 2012, hal. 3).

Perjanjian menurut Pasal 1313 KUH Perdata yaitu “Perjanjian merupakan suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”. Dalam pembuatan dan pelaksanaan perjanjian, kedua belah pihak harus memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagai proses prakontraktual agar perjanjian yang dibuat dan dilaksanakan memiliki kekuatan hukum (Subekti, 2014, hal. 1). Terdapat 4 syarat sah perjanjian menurut Pasal 1320 KUH Perdata, yaitu :

1. Sepakat bagi mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat perjanjian;
3. Suatu hal tertentu yang menjadi pokok perjanjian;
4. Suatu sebab yang halal atau diperbolehkan.

Syarat pertama dan kedua disebut dengan syarat subjektif karena menyangkut pihak-pihak yang melakukan perjanjian. Sedangkan syarat ketiga dan keempat disebut syarat objektif karena menyangkut objek dari perjanjian. Konsekuensi apabila syarat subjektif tidak terpenuhi maka dapat dibatalkan dengan diajukannya pembatalan oleh salah satu pihak apabila tidak ada keberatan oleh para pihak maka tetap dianggap sah. Apabila syarat objektif tidak terpenuhi secara tegas perjanjian dinyatakan batal demi hukum.

Asas hukum atau prinsip hukum merupakan pikiran dasar yang umum sifatnya atau merupakan latar belakang dari peraturan yang konkret

yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan (Syamsuddin & Aris, 2014, hal. 57). Terdapat asas-asas dalam hukum perjanjian yaitu Asas Kebebasan Berkontrak, Asas Konsensualisme, Asas Kepastian Hukum (*Pacta Sunt Servanda*), Asas Itikad Baik, Asas Kepercayaan, Asas Kesetaraan, dan Asas Kepribadian. Asas digunakan sebagai sumber atau pedoman di dalam suatu perjanjian agar layak berdasarkan hukum. Asas-asas tersebut yaitu :

1. Asas Kebebasan Berkontrak
2. Asas Konsensualisme
3. Asas Kepastian Hukum (*Pacta Sunt Servanda*)
4. Asas Itikad Baik
5. Asas Kepercayaan
6. Asas Kesetaraan
7. Asas Kepribadian

Dalam melaksanakan suatu perjanjian para pihak memiliki hak dan kewajiban yang harus dipenuhi disebut dengan prestasi. Keadaan para pihak tidak dapat memenuhi kewajibannya atau lalai dalam memenuhi prestasi sebagaimana telah di tentukan dalam perjanjian disebut wanprestasi. Wanprestasi menurut Subekti adalah apabila si berutang (debitur) tidak melakukan apa yang diperjanjikan maka ia dikatakan wanprestasi. Akibat terjadinya wanprestasi adalah kerugian terhadap pihak kreditur maka mereka berhak menuntut ganti kerugian kepada pihak yang telah menimbulkan kerugian (Subekti, 2005, hal. 36).

Terkait wanprestasi tersebut seperti dinyatakan dalam Pasal 1243

KUH Perdata bahwa :

“Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan.”

Debitur dinyatakan lalai apabila tidak dipenuhinya prestasi sama sekali, prestasi dilakukan namun waktunya tidak tepat atau tidak sesuai dengan yang telah disepakati dan prestasi tidak sesuai dengan yang disepakati (Yudha Hernoko, 2010, hal. 261). Pasal 1267 KUH Perdata mengatur mengenai jenis ganti kerugian sebagai akibat dari adanya wanprestasi bahwa : “Pihak yang terhadapnya perikatan tidak dipenuhi, dapat memilih; memaksa pihak yang lain untuk memenuhi persetujuan, jika hal itu masih dapat dilakukan, atau menuntut pembatalan persetujuan, dengan penggantian biaya, kerugian dan bunga”.

Hapusnya perikatan berarti suatu perikatan atau perjanjian telah dianggap berakhir. Hapusnya perikatan belum tentu menghapuskan suatu perjanjian, kecuali semua perikatan-perikatan yang ada pada perjanjian tersebut sudah hapus. Sebaliknya hapusnya perjanjian mengakibatkan hapusnya perikatan-perikatan. Menurut Pasal 1381 KUH Perdata bahwa “Perikatan hapus karena pembayaran; penawaran pembayaran tunai, diikuti dengan penyimpanan atau penitipan; pembaruan utang; perjumpaan utang atau kompensasi; percampuran utang; pembebasan utang; musnahnya

barang terutang; kebatalan atau pembatalan; berlakunya suatu syarat pembatalan; dan karena lewat waktu.

Pembaruan utang (Novasi) sebagai salah satu sebab hapusnya perikatan diartikan sebagai suatu persetujuan, dimana suatu perikatan terhapus dan pada saat yang bersamaan menempatkan perikatan lainnya sebagai pengganti perikatan semula. Pergantian tersebut dapat meliputi pergantian pada kreditur, debitur, maupun objek perikatan (Budiono, 2010, hal. 177). Ketentuan mengenai novasi diatur dalam Pasal 1413 KUH Perdata yang menyebutkan bahwa ada tiga cara untuk terjadinya novasi :

1. Apabila seorang debitur telah membuat suatu perikatan utang baru untuk kepentingan kreditur yang telah menggantikan utang lama, yang telah dihapuskan karenanya.
2. Apabila seorang debitur baru ditunjuk untuk menngantikan debitur lama, yang mengakibatkan dibebaskannya kreditur dari perikatannya.
3. Apabila akibat dari suatu persetujuan dari seorang kreditur baru yang telah ditunjuk untuk menggantikan kreditur lam, yang mana debitur lama akan dibebaskan dari perikatannya (Artha Windari, 2021, hal. 72).

Novasi sebagai perjanjian pembaruan utang baru dapat diakui sebagai perjanjian atau kesepakatan setelah memenuhi syarat sahnya perjanjian yang tercantum di dalam ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata. Suatu novasi hanya dapat terjadi atas kehendak yang dinyatakan secara

tegas oleh para pihak dan tidak dapat dipersangkakan (Miru & Pati, 2011, hal. 124). Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1415 KUH Perdata bahwa : “Pembaruan utang tidak dapat hanya dikira-kira; kehendak seorang untuk mengadakannya harus terbukti dan isi akta”. Namun terdapat pengecualian dalam Pasal 1416 KUH Perdata yang menyatakan bahwa : “Pembaruan utang dengan penunjukan seorang debitur baru untuk mengganti yang lama, dapat dijalankan tanpa bantuan debitur pertama”.

Salah satu perjanjian yang seringkali dilakukan oleh masyarakat adalah perjanjian kredit. Menurut Sutan Remi Syahdeini perjanjian kredit merupakan perjanjian antara bank yang memiliki kedudukan sebagai kreditur dengan debitur dengan kedudukan sebagai debitur mengenai penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu mewajibkan debitur untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan atau pembagian hasil keuntungan (Remy Syahdeini, 2009, hal. 123).

Istilah kredit secara umum sudah diketahui masyarakat luas, tidak terbatas pada perbankan saja karena kebutuhan akan kredit dalam kondisi perekonomian yang berkembang pesat akan semakin besar jumlahnya baik dari segi volume maupun jumlah debiturnya. Perjanjian kredit bank digolongkan kepada perjanjian pokok, yaitu perjanjian antara kreditur dan debitur yang berdiri sendiri tanpa bergantung kepada adanya perjanjian yang lain (Syahrani, 2018, hal. 216).

Kredit diatur dalam Pasal 1 butir 11 Undang-undang No 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan:

“Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.”

Kredit berasal dari bahasa romawi yaitu “cedere” yang berarti kepercayaan. Artinya seseorang yang memperoleh kredit berarti memperoleh kepercayaan dari bank. Maka dengan demikian dasar pemberian kredit adalah kepercayaan bahwa debitur akan melunasi hutangnya sesuai dengan yang diperjanjikan dan tepat waktu (Badruzaman, 2010, hal. 11).

Pemberian kredit oleh bank berpedoman pada prinsip kepercayaan dan prinsip kehati-hatian (*Prudential principle*), yaitu :

1. Prinsip Kepercayaan

Bank mempunyai kepercayaan bahwa kredit yang diberikannya bermanfaat bagi debitur debitur sesuai dengan peruntukannya, dan teruma keyakinan dari pihak bank atas prestasi yang diberikannya kepada debitue akan dilunasi sesuai jangka waktu yang diperjanjikan (Ibrahim Kosasih, 2019, hal. 12)

2. Prinsip Kehati-hatian

Pasal 2 Undang-undang No 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang

Perbankan menyatakan bahwa : “Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian”. Bank dalam menjalankan kegiatan usahanya, termasuk pemberian kredit kepada debitur debitur harus selalu menerapkan prinsip kehati-hatian.

Diterjemahkan dari Pasal 8 Undang-undang No 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan bahwa prinsip kehati-hatian sebagai keyakinan bank berdasarkan analisis secara mendalam atas itikad baik dan kemampuan, serta kesanggupan debitur debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan kredit atau pembiayaan sesuai dengan perjanjian kredit (Abubakar & Handayani, 2017, hal. 77) .

Terhadap kemungkinan risiko terjadi selama jangka waktu pemberian dan pelunasan kredit, maka diadakan pengikatan jaminan dan agunan untuk mengamankan pemberian kredit dan menutup kemungkinan terjadinya wanprestasi. Kredit yang bermasalah akan menjadi salah satu ukuran dalam penentuan tingkat kesehatan bank. Pasal 7 Huruf b Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan menyatakan bahwa :

“Pengaturan dan pengawasan kesehatan bank meliputi :

1. Likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, kualitas aset, rasio kecukupan modal minimum, batas maksimum pemberian kredit, rasio pinjaman terhadap simpanan, dan pencadangan bank;
2. Laporan bank yang terkait dengan kesehatan dan kinerja bank;
3. Sistem informasi debitur;
4. Pengujian kredit (credit testing); dan
5. Standar akuntansi bank;

Tingkat kesehatan suatu bank ditentukan oleh tinggi rendahnya non performing loan (NPL) bank. Non Performing Loan (NPL) merupakan kondisi pinjaman di mana peminjam gagal bayar dan tidak melakukan pembayaran pokok atau bunga terjadwal untuk beberapa waktu, rasio kondisi tersebut yang mencerminkan kualitas kredit dari portofolio pinjaman suatu bank (Prasetyo, 2020, hal. 223).

Kredit bermasalah menjadi atau kredit macet menjadi hal yang wajib dihindari oleh bank sesuai dengan Pasal 2 Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor : 13/1/PBI/2011 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum, diatur bahwa: “Bank wajib memelihara dan/atau meningkatkan Tingkat Kesehatan Bank dengan menerapkan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko dalam melaksanakan kegiatan usaha”.

Kredit bermasalah atau kredit macet adalah kredit yang mempunyai tingkat resiko tinggi dan diragukan dalam pembayaran pelunasan kreditnya. Menurut Muhamad Djumhana penyelesaian kredit bermasalah dapat dilakukan melalui administrasi perkreditan yaitu Reschedulling (Penjadwalan kembali), Reconditioning (Persyaratan kembali) dan Restructuring (Penataan kembali) (Djumhana, 2018, hal. 533).

Pasal 1 butir 25 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 40 /Pojk.03/2019 Tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum menyatakan bahwa “Restrukturisasi Kredit adalah upaya perbaikan yang

dilakukan Bank dalam kegiatan perkreditan terhadap debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya”.

Berpedoman pada ketentuan ini bahwa penyelamatan kredit tersebut diatas akan meminimalkan potensi kerugian pada kedua belah pihak yakni pada bank sebagai kreditur dan debitur sebagai debitur dengan penilaian dan analisis bank sesuai dengan prinsip kehati-hatian bahwa debitur debitur yang bersangkutan masih memiliki prospek usaha yang baik dan dinilai mampu memenuhi kewajiban setelah adanya pembuatan perjanjian kredit baru dengan cara restrukturisasi.

F. Metode Penelitian

Untuk dapat mengetahui, dan kemudian membahas suatu permasalahan, maka diperlukan adanya pendekatan dengan menggunakan metode tertentu, yang bersifat ilmiah. Metode penelitian menurut sugiyono adalah cara-cara ilmiah untuk mendapatkan data yang valid, dengan tujuan dapat ditemukan, dikembangkan dan dibuktikan, suatu pengetahuan tertentu sehingga dapat digunakan untuk memahami, memecahkan dan mengantisipasi masalah (Yadiman, 2019, hal. 4). Metode yang dilakukan oleh penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Spesifikasi Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan spesifikasi penelitian yang bersifat deskriptif analitis. Yaitu metode penelitian yang memberikan gambaran dari suatu permasalahan yang muncul,

kemudian disusun secara sistematis untuk dianalisis dengan menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier (Soekanto and Mamudji 2011, hal. 28)

Menggambarkan hal-hal atau peristiwa yang sedang diteliti dengan ketentuan hukum dalam Buku III KUHPerdara, serta menggambarkan suatu peraturan yang berlaku dengan teori-teori hukum yang saling berkaitan serta praktik pelaksanaan yang menyangkut permasalahan dalam skripsi ini.

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah dan menelusuri teori-teori, konsep-konsep, asas-asas, literatur dan peraturan-peraturan yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas (Soekanto and Mamudji 2011. hal.13)

Pendekatan yuridis dalam penelitian ini dimaksudkan untuk mengkaji peraturan-peraturan hukum yang mengatur tentang pelaksanaan novasi sebagai penyelesaian kredit macet di Bank BJB Kantor Cabang Kabupaten Majalengka.

3. Tahap Penelitian

a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

- 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundang-undangan yang

diurutkan berdasarkan hierarki peraturan perundang-undangan (Soekanto and Mamudji 2011, hal. 14). Peraturan perundang-undangan yang digunakan dalam penulisan ini meliputi :

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 - b) Kitab Undang-undang Hukum Perdata;
 - c) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan;
 - d) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan
 - e) Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor : 13/1/PBI/2011 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum
 - f) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 40 /Pojk.03/2019 Tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum
- 2) Bahan hukum sekunder, adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan sebagai penunjang yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder yang utama adalah buku-buku hukum, skripsi, tesis,

disertasi hukum dan jurnal-jurnal hukum yang berisi mengenai prinsip-prinsip dasar ilmu hukum dan pandangan-pandangan klasik para sarjana (Mahmud Marzuki 2016).

- 3) Bahan hukum tersier, adalah bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum tersier, antara lain artikel, majalah, kabar dari internet, serta kamus hukum.

b. Penelitian Lapangan

Penelitian Lapangan (*Field Research*), dilakukan untuk menunjang dan melengkapi data sekunder yang diperoleh melalui penelitian untuk mencari dan mendapatkan data-data dengan cara mempelajari kasus terkait dan wawancara (Soekanto and Mamudji 2018, hal. 15). Pada bagian ini penulis mengisahkan untuk melakukan sesi tanya jawab (wawancara) kepada objek penelitian yaitu pihak Bank BJB Kartor Cabang Kabupaten Majalengka.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan data akan bergantung pada jenis pendekatan yang digunakan (Muhaimin, 2020, hal. 17). Pengumpulan data merupakan suatu proses perolehan data untuk menunjang penelitian. Maka penulis menggunakan beberapa teknik

pengumpulan data dalam menyelesaikan permasalahan yang diteliti, yaitu:

a. Studi dokumen

Studi dokumen merupakan suatu alat pengumpulan data yang bertujuan untuk mengkaji dan mempelajari data yang diperoleh melalui studi kepustakaan yang berkaitan dengan pokok persoalan yang diteliti (Soekanto and Mamudji 2011, hal. 27)

b. Wawancara

Wawancara merupakan suatu cara yang dilakukan melalui tanya jawab secara langsung kepada narasumber guna memperoleh informasi atau data yang relevan dengan permasalahan yang diteliti untuk melengkapi data primer yang diperlukan (Soekanto and Mamudji 2018:hal. 17). Dalam penelitian ini wawancara dilakukan dengan cara bertanya langsung kepada narasumber yaitu dengan pihak dari Bank BJB Kantor Cabang Majalengka.

5. Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi :

- a. Alat pengumpulan data dalam studi kepustakaan penulis membutuhkan alat pengumpulan data berupa bahan hukum primer yaitu perundang-undangan, bahan hukum sekunder

yaitu buku, dan bahan hukum tersier yaitu informasi lainnya yang berbentuk media cetak untuk kemudian dikaji oleh penulis. Kemudian penulis juga akan mengkaji informasi dan karya ilmiah dari situs-situs internet yang nantinya akan menjadi bahan hukum sekunder guna membantu untuk menganalisis dan memberikan pemahaman dari bahan hukum primer.

- b. Alat pengumpulan data dalam penelitian di lapangan penulis akan menggunakan alat pengumpulan data berupa handphone sebagai alat komunikasi untuk merekam informasi yang diberikan oleh narasumber atau pihak yang bersangkutan pada saat wawancara untuk menjaga keaslian data.

6. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini akan didasarkan pada hasil kepustakaan dan hasil penelitian di lapangan secara Yuridis Kualitatif. Metode yuridis kualitatif dilakukan dengan cara menyusun secara sistematis data-data yang diperoleh dengan menghubungkan satu sama lain terkait permasalahan yang diteliti serta tetap memperhatikan hierarki peraturan perundang-undangan dan menjamin kepastian hukumnya dan mengukur data dengan konsep atau teori.

Analisis data dirumuskan dengan suatu proses penguraian yang sistematis dan konsisten terhadap permasalahan-permasalahan dalam penelitian (Soekanto and Mamudji 2011, hal. 16).

7. Lokasi Penelitian

Dalam menyelesaikan penelitian ini penulis melakukan penelitian di beberapa lokasi, yaitu :

a. Perpustakaan

- 1) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan. Jalan Lengkong Dalam No 17 Bandung.
- 2) Perpustakaan Daerah Kabupaten Majalengka
Jl.Raya K.H Abdul Halim No.205 Kabupaten Majalengka.

b. Instansi

- 1) Bank BJB Kantor Cabang Kabupaten Majalengka
Jl.K.H.Abdul Halim No.224 Kab. Majalengka –
45418 0233-281105